WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 100.3.3.3/112/2026

TENTANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Balikpapan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Balikpapan Tahun 2026 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim teknis JDIH sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Pembina:
    a. melaksanakan pembinaan terkait:
        1) pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan;
        2) sistem informasi hukum berbasis teknologi dan informasi hukum; dan
        3) pengelolaan dan pengembangan JDIH.
    b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Balikpapan melalui Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
2. Ketua:
    a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan JDIH; dan
    b. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan JDIH.
3. Sekretaris:
    a. merumuskan kegiatan pembinaan dan pengembangan JDIH;
    b. membuat notulen rapat koordinasi kegiatan JDIH;
    c. menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH; dan
    d. membuat laporan hasi kegiatan pengelolaan JDIH.
4. Anggota JDIH:
    a. menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan JDIH;
    b. mendokumentasikan kegiatan pengelolaan JDIH;
    c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dan dokumentasi hukum yang diterbitkan baik secara fisik maupun digital;
    d. menyediakan dan menyebarluaskan informasi hukum;

e. menjaga, memelihara dan mengembangkan jaringan dan sistem peraturan perundang-undangan serta bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan;
f. memberikan saran pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website pusat JDIH nasional;
g. menyediakan sarana dan prasarana pengelola jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungannya;
h. menyiapkan bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
i. menyiapkan bahan pelaporan beserta data pendukung untuk disampaikan sebagai laporan tahunan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan laporan semester serta tahunan/*e-report* kepada Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

5. Narasumber:
   a. membuka ruang konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH;
   b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumen hukum dan informasi hukum;
   c. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
   d. melakukan evaluasi, dan memberikan saran serta masukan terhadap pengelolaan dan pengembangan JDIH; dan
   e. memberikan materi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pengelolaan, pelaporan dan penilaian JDIH.

KETIGA : Narasumber yang berasal dari unsur Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional BPHN dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berdasarkan surat tugas dari Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional BPHN, dan atas pelaksanaan tugas dimaksud diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00/OJ.

KEEMPAT : Tim teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua terhitung mulai bulan Januari 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Maret 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kota Balikpapan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
3. Kepala BKAD Kota Balikpapan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan;
5. Kepala Bagian Adbang Setda Kota Balikpapan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung Jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUiSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 100.3.3.3/112/2026
TENTANG
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONEL TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	Pembina
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Ketua
3.	Ade Prayudha/Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Sekretaris
4.	Gerson Marthen Lumanauw/Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota
5.	Dea Nandu Permatasari/Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota
6.	Didik Budianto/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	Anggota
7.	Annisa Vitri Viramisyah/Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan	Anggota
8.	Esty Anggraeni/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota
9.	Adi Prasetyo Nugroho/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Diskominfo Kota Balikpapan	Anggota
10.	Indra Yoga Permana/Pranata Komputer Pelaksana pada Diskominfo Kota Balikpapan	Anggota
11.	Herman Mustamin/Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota
12.	Risky Handayani/Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota
13.	Eko Ardimansyah/Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota
14.	Unsur Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN	Narasumber
15.	Unsur Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur	Narasumber
16.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Narasumber

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD